



Radikalisme Dalam Perspektif Hukum Dan Agama: Analisis Undang-undang No.1 Tahun 1965 Dan Tafsir Surah An-Nisa Ayat 171

Ahmad Rifin¹, Syamzaimar²

Institut Sains Al-Quran Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, Indonesia

Email Korespondensi: ahmadrifin91@gmail.com, syamzaimar25@gmail.com

Article received: 26 September 2025, Review process: 07 Oktober 2025,

Article Accepted: 20 Oktober 2025, Article published: 30 Oktober 2025

ABSTRACT

Religious radicalism poses a serious threat to social stability and interfaith harmony in Indonesia. This study aims to analyze the interrelation between positive law as embodied in Law No. 1 of 1965 concerning the Prevention of Religious Abuse and/or Blasphemy and the Islamic values contained in Surah An-Nisa verse 171. The study employs a normative-juridical approach combined with the thematic interpretation (*maudhu'i*) method and content analysis of legal texts and Quranic exegesis. The findings reveal that Law No. 1 of 1965 serves as a legal instrument to prevent religious deviation, though it faces interpretative challenges and criticism for potentially restricting religious freedom. Meanwhile, Surah An-Nisa verse 171 underscores the prohibition of extremism (*ghuluw*) and promotes the principle of religious moderation (*wasathiyah*). The integration of legal and religious perspectives is essential for an equitable and holistic deradicalization strategy. This study highlights the importance of collaboration among the government, religious scholars, and society in strengthening deradicalization policies rooted in law and inclusive Islamic values.

Keywords: Radicalism, Law No. 1 of 1965, Surah An-Nisa Verse 171

ABSTRAK

Radikalisme agama merupakan ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan harmoni keagamaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara hukum positif yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dengan nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam Surah An-Nisa ayat 171. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode tafsir tematik (*maudhu'i*) dan teknik analisis isi terhadap teks hukum dan tafsir Al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mencegah penyimpangan pemahaman agama, meskipun menghadapi tantangan multitafsir dan kritik terhadap pembatasan kebebasan beragama. Sementara itu, Surah An-Nisa ayat 171 menegaskan larangan terhadap ekstremisme (*ghuluw*) dan menekankan prinsip moderasi beragama (*wasathiyah*). Integrasi antara pendekatan hukum dan agama menjadi kunci penting dalam upaya deradikalisasi yang berkeadilan dan holistik. Penelitian ini menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat untuk memperkuat kebijakan deradikalisasi yang berlandaskan hukum dan nilai-nilai Islam yang inklusif.

Kata Kunci: Radikalisme, UU No. 1 Tahun 1965, Surah An-Nisa Ayat 171

PENDAHULUAN

Radikalisme agama merupakan fenomena kompleks yang muncul sebagai respon terhadap berbagai persoalan sosial, politik, dan ideologis dalam masyarakat modern. Dalam konteks global, radikalisme sering kali dikaitkan dengan tindakan kekerasan dan terorisme yang mengatasnamakan agama, sehingga menimbulkan citra negatif terhadap ajaran Islam yang sejatinya membawa pesan kedamaian. Di Indonesia, isu ini menjadi semakin penting karena keberagaman agama, budaya, dan etnis yang tinggi berpotensi menimbulkan gesekan sosial apabila tidak dikelola dengan bijak. Pandangan yang sempit terhadap teks keagamaan dan pemahaman yang kaku terhadap hukum sering kali melahirkan gerakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan serta semangat toleransi yang diajarkan Islam.

Di sisi lain, sistem hukum nasional berperan penting dalam membatasi dan menindak penyimpangan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Salah satu instrumen hukum yang menjadi perhatian adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Regulasi ini dirancang untuk menjaga kesucian ajaran agama serta mencegah timbulnya aliran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran yang diakui negara. Namun, dalam pelaksanaannya, undang-undang ini kerap menimbulkan perdebatan karena dianggap memiliki potensi multitafsir, terutama dalam menilai batas antara kebebasan beragama dan pelanggaran terhadap keyakinan orang lain. Perdebatan ini menunjukkan adanya ruang ketegangan antara perlindungan terhadap agama dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dari perspektif keislaman, Al-Qur'an memberikan pedoman yang tegas untuk menjauhi sikap ekstrem atau ghuluw dalam beragama. Surah An-Nisa ayat 171 merupakan salah satu ayat yang menegaskan larangan terhadap sikap berlebihan dalam memahami ajaran agama, dengan mencontohkan bagaimana umat terdahulu terjerumus ke dalam kekeliruan akibat berlebih-lebihan dalam memuliakan sosok nabi hingga menuhankannya. Ayat ini sekaligus menjadi dasar moral bagi umat Islam untuk menjaga keseimbangan antara keyakinan dan akal sehat dalam beragama. Konsep wasathiyyah (moderasi beragama) yang terkandung di dalamnya menegaskan bahwa Islam adalah agama yang menolak ekstremisme dan menyerukan sikap tengah dalam memahami syariat.

Maka dari itu, pendekatan hukum dan agama perlu diintegrasikan agar upaya deradikalisasi tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif dan persuasif. Hukum berfungsi sebagai pengatur sosial, sedangkan agama berperan membentuk kesadaran moral dan spiritual masyarakat. Ketika keduanya berjalan beriringan, diharapkan dapat membentuk sistem yang tidak hanya menekan perilaku radikal, tetapi juga menumbuhkan kesadaran beragama yang moderat. Dalam kerangka ini, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menjadi relevan karena menempatkan hukum sebagai sarana pembaruan sosial, sementara konsep wasathiyyah Yusuf Al-Qaradawi menekankan pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam menjalankan ajaran Islam.

Selain itu, peran negara dan masyarakat menjadi sangat penting dalam menegakkan nilai-nilai hukum dan agama secara harmonis. Pemerintah melalui

kebijakan deradikalisasi perlu berkolaborasi dengan para ulama dan tokoh agama untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin. Upaya ini mencakup pendidikan keagamaan yang moderat, penguatan literasi hukum, serta pembinaan terhadap kelompok masyarakat yang rentan terpapar paham radikal. Dengan demikian, deradikalisasi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat hukum, tetapi juga menjadi gerakan sosial bersama untuk menciptakan kedamaian dan ketahanan ideologis bangsa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara hukum positif dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dengan nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam Surah An-Nisa ayat 171 dalam upaya menanggulangi radikalisme. Analisis ini diharapkan memberikan pemahaman integratif tentang bagaimana hukum dan agama dapat saling melengkapi dalam membangun strategi deradikalisasi yang humanis, moderat, dan kontekstual di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode tafsir tematik (*maudhu'i*) untuk menganalisis keterkaitan antara norma hukum positif dan nilai-nilai keislaman dalam upaya penanggulangan radikalisme. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengkaji teks hukum dan teks keagamaan secara mendalam dari aspek normatif dan kontekstual. Data penelitian diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) dengan sumber primer berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama serta Surah An-Nisa ayat 171 yang menjadi dasar kajian keagamaan, sementara sumber sekunder meliputi literatur hukum, tafsir klasik dan kontemporer, serta hasil penelitian ilmiah terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) untuk menafsirkan makna substantif dari teks hukum dan ayat Al-Qur'an, serta analisis komparatif untuk menemukan kesesuaian prinsip antara regulasi negara dan nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan hubungan antara hukum dan agama, tetapi juga memberikan pemaknaan kritis terhadap implementasi nilai-nilai moderasi dalam kebijakan deradikalisasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata *radikalisme* berasal dari istilah Latin *radical* dan *radix*, yang berarti akar, membentuk kata radikalisme. Radikalisme adalah paham atau aliran yang berusaha mencapai perubahan sosial dan politik dengan melakukan tindakan kekerasan (KBBI). Dalam konteks lain, radikalisme agama berarti pemahaman agama yang keras dan tegas di mana penganutnya tidak ragu-ragu untuk menegakkan ajaran agamanya dengan segala cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam Al-Qur'an, kata *al-ghuluw* merujuk pada tindakan radikal atau kekerasan, yang merupakan sinonim dari kata *at-tatarruf*, yang memiliki arti berlebihan atau melampaui batas kewajaran dalam praktik agama (*Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 2011; Masruroh et al., 2024).

Radikalisme sangat erat kaitannya dengan fundamentalisme. Fundamentalisme, menurut pengertian Wikipedia, yaitu gerakan sebuah aliran, paham, atau agama yang berupaya kembali kepada keyakinan dasar. Kelompok yang meyakini paham fundamentalis sering kali terjadi gesekan dengan kelompok lain, bahkan dengan agamanya sendiri, karena menganggap paling benar sendiri, sedangkan yang lain tidak benar. Istilah fundamentalisme pertama kali dicetuskan oleh Meyer dalam tulisannya *The Fundamentals* pada tahun 1910 hingga 1915 di Amerika Serikat. Pada awalnya, istilah fundamentalis hanya berdasar pada kekristenan semata, tetapi kemudian digunakan untuk menggambarkan sikap serupa pada agama atau kebudayaan lain (Hidayat, 2021).

Ahmad Rizky (2010) menjelaskan bahwa akar penyebab radikalisme di Indonesia muncul karena kesenjangan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh kelompok yang menguasai akses terhadap modal dan kekuasaan sejak era pergerakan nasional. Akibatnya, kelompok Islam politik yang tidak terakomodasi dalam struktur politik Indonesia mengambil langkah radikal dan berkarakter militeristik. Sedangkan dalam sisi ekonomi politik, hal itu disebabkan pertentangan antara kelas borjuasi yang moderat dan pro-pemerintah versus kelompok marjinal. Kondisi tersebut akhirnya memicu ketimpangan sosial yang berujung pada aksi terorisme (Annissa & Putra, 2022).

UU No. 1 Tahun 1965 dan Penanganan Radikalisme

Makna kebebasan beragama yang terkandung di UUD NRI 1945 pada dasarnya mengacu pada pemenuhan hak warga negara dalam kehidupan beragama untuk menjalankan syariat atau ajaran agamanya tersebut. Konsep kebebasan beragama yang berkembang di Indonesia sering disalahartikan oleh beberapa pihak sebagai kebebasan tanpa batas. Banyak yang menganggap bahwa kebebasan beragama berarti kebebasan membentuk agama baru, sehingga muncul aliran-aliran yang dianggap sesat oleh masyarakat (Jufri & Mukhlis, 2019).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama (PNPS No. 1 Tahun 1965) digariskan untuk melarang ajaran tertentu yang dianggap menyinggung perasaan penganut agama lain. Namun, regulasi ini dianggap kontroversial. Pihak yang mendukung pluralisme liberal menilai PNPS berlebihan dan melibatkan negara terlalu jauh dalam urusan agama yang seharusnya menjadi wilayah privat. Akibatnya, mereka mendorong agar PNPS direvisi karena dinilai bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Sejumlah aktivis hak asasi manusia kemudian mengajukan uji materi terhadap undang-undang ini (Triyanta, 2013).

Menurut para pemohon pencabutan UU No. 1/1965, aturan tersebut dianggap diskriminatif. Namun, sebagian pihak lain berpendapat bahwa undang-undang ini merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi kebebasan beragama. Uji materi dilakukan oleh Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) terhadap beberapa pasal, yakni Pasal 1, 2, 3, dan 4.

Pasal 1 menyatakan bahwa setiap orang dilarang menganjurkan atau mendukung penafsiran yang menyimpang dari pokok ajaran agama di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) memberikan peringatan keras kepada pelanggar melalui keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Pasal 2 ayat (2) memungkinkan Presiden membubarkan organisasi keagamaan yang melanggar ketentuan setelah mendapat pertimbangan dari ketiga menteri tersebut. Pasal 3 menegaskan bahwa pelanggaran berulang dapat dipidana hingga lima tahun. Pasal 4 menambahkan pasal baru dalam KUHP yang mengatur pidana terhadap tindakan permusuhan atau penodaan terhadap agama (Hanna, 2017).

Tafsir dan Ayat Nilai Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 171

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ
الْقَلَمُ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ سُبْحَانَهُ أَنْ
يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

"Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: '(Tuhan itu) tiga', berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah menjadi Pemelihara." (QS. An-Nisa/4:171)

Makna *al-ghuluw* dalam ayat ini adalah berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam beragama, sebagaimana dilakukan oleh kaum Nasrani yang menuhankan Isa Al-Masih, sementara kaum Yahudi menafikan kenabian beliau. Ayat ini menjadi dasar penting dalam ajaran moderasi Islam yang menolak segala bentuk ekstremisme (tafsirweb.com, 2024).

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ

(Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu)

Makna (الغلو) yakni melewati batas dengan berlebih-lebihan atau kelalaian, dan yang termasuk berlebih-lebihan adalah orang-orang Nasrani yang menjadikan Nabi Isa A.s sebagai tuhan, dan termasuk kelalaian adalah orang-orang Yahudi yang menjadikan Nabi Isa A.s tidak dalam jalan yang benar.

وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

(dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar)

Seperti perkataan orang-orang Yahudi bahwa 'Uzair adalah anak Allah, dan perkataan orang-orang Nasrani bahwa Isa al-Masih adalah anak Allah.

وَكَلِمَتُهُ الْقَلَمُ إِلَى مَرْيَمَ

(dan yang diciptakan dengan kalimat Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam)
Yakni yang Dia ciptakan dengan firman-Nya kun (jadilah), maka jadilah ia manusia meski tanpa ada ayah

وَرُوحٌ مِّنْهُ

(dan dengan tiupanroh dari-Nya)

Yakni Dia mengutus Jibril untuk meniupkan ruh kedalam Rahim Maryam sehingga ia mengandung atas izin Allah. Dan penisbatan ruh Isa kepada Allah adalah sebagai penghormatan, meski semua ruh merupakan ciptaan-Nya.

فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ

(Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul Nya)

Yakni beriman bahwa Dia adalah Tuhan yang satu, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, yang tidak ada yang setara dengan-Nya; dan beriman bahwa rasul-rasul-Nya benar, tidak mendustakan mereka dan tidak berlebih-lebihan terhadap mereka sehingga menjadikan mereka tuhan.

وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ

(dan janganlah kamu mengatakan (Tuhan itu) tiga)

Yakni jangan mengatakan mereka ada tiga. Dan orang-orang Nasrani meski mereka terbagi-bagi dalam sekte-sekte namun mereka semua sepakat bahwa tuhan terbagi menjadi tiga. Dan yang dimaksud dengan tiga adalah tiga oknum, dengan menjadikan Allah sebagai satu pribadi yang memiliki tiga oknum, yakni oknum perwujudan, oknum kehidupan, dan oknum ilmu; biasanya diistilahkan sebagai bapa, anak, dan ruhul qudus. Dan menurut pendapat lain yang dimaksud dengan tuhan yang tiga adalah Allah, Maryam, dan al-Masih. Dan orang-orang Nasrani berdebat dalam hal ini dalam perdebatan yang panjang.

انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ

(berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu)

Yakni berhentilah dari keyakinan bahwa tuhan itu tiga, dan hal itu lebih baik bagi kalian dari keberadaan kalian dalam kekafiran.

سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ

(Maha Suci Allah dari mempunyai anak)

Yakni Dia disucikan dari mempunyai anak.

لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

(segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya)

Dan apa yang kalian jadikan sebagai sekutu atau anak-Nya adalah termasuk dalam kepunyaan-Nya, dan apa yang dimiliki tidak mungkin menjadi sekutu atau anak

SIMPULAN

Kesimpulan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama berfungsi sebagai landasan hukum untuk mencegah penyimpangan pemahaman agama yang dapat memicu radikalisme. Namun,

implementasi undang-undang ini menghadapi tantangan, termasuk penafsiran yang beragam dan potensi pembatasan kebebasan beragama (Hanna, 2017). Di sisi lain, Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 171, menekankan pentingnya moderasi dalam beragama dan melarang sikap ekstrem. Kesenjangan antara pemahaman teks agama dan praktik radikal yang mengatasnamakan Islam menjadi sorotan utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan tafsir tematik untuk menganalisis hubungan antara hukum positif dan nilai-nilai agama dalam menangani radikalisme (Masruroh et al., 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa radikalisme sering kali berakar dari kesenjangan sosial dan ekonomi, serta fundamentalisme yang menganggap diri mereka paling benar (Hidayat, 2021). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang memadukan hukum dan nilai-nilai agama untuk deradikalisasi (Syafi', 2017). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis, serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam memperkuat strategi deradikalisasi yang berbasis pada hukum dan agama (Annissa & Putra, 2022). Dengan pendekatan multidisipliner, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang holistik dalam menangani radikalisme di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Annissa, J., & Putra, R. W. (2022). *Radikalisme agama dan tantangan identitas nasional di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 6(1), 1–10.
- Berger, P. (2018). *The many altars of modernity: Toward a paradigm for religion in a pluralist age*. Walter de Gruyter.
- Hanna, S. (2017). Pencegahan penodaan agama (Kajian atas UU No. 1 Tahun 1965). *Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2), 180–190. <https://doi.org/10.28918/religia.v13i2.180>
- Hidayat, H. (2021). Radikalisme agama perspektif Al-Qur'an. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(1), 1–25. <https://doi.org/10.52166/madani.v13i1.2287>
- Jufri, M., & Mukhlis, A. (2019). Kebebasan beragama dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Hukum Islam*, 12(2), 145–160.
- Masruroh, I. R., Maknun, L., Maulana, M. R., & Muhyi, A. A. (2024). Diskursus ayat-ayat pelanggaran radikalisme dan terorisme dalam Islam. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1), 19–30. <https://doi.org/10.47498/bashair.v4i1.2975>
- Mulyani, S., Nurazizah, S. S., Jamaludin, Z. R., & Al Shalahuddin. (2023). Pandangan Islam tentang fundamentalisme: Analisis tafsir maudhu'i. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 30(1), 1–12. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.6>
- Rizky, A. (2010). *Akar sosial politik radikalisme di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Syafi', A. S. (2017). Radikalisme agama (Analisis kritis dan upaya pencegahannya melalui basis keluarga sakinah). *Jurnal Studi Keagamaan Sosial dan Budaya*, 2(1), 21–35. <https://doi.org/10.32492/sumbula.v2i1.549>
- Tafsirweb. (2024). *Tafsir surat An-Nisa ayat 171*. <https://tafsirweb.com/1703-surat-an-nisa-ayat-171.html>

Triyanta, A. (2013). Mencari benang merah konstitusional antara kebebasan beragama dan penodaan agama: Dari konsep *blasphemy law* hingga pelarangan Ahmadiyah di Indonesia. *Unisia: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 35(78), 25–33. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol35.iss78.art3>